

## **Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, dan Deferred Tax Burden terhadap Firm Value pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024**

Adyanto <sup>1</sup>, Jenny Morasa <sup>2</sup>, Sherly Pinatik <sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [adyanto123321@gmail.com](mailto:adyanto123321@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [jennymorasa@unsrat.ac.id](mailto:jennymorasa@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>, [sherlypinatik@unsrat.ac.id](mailto:sherlypinatik@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 19 Februari 2026

**Revised:** 27 Februari 2026

**Accepted:** 05 Maret 2026

**Published:** 09 Maret 2026

**Keywords:** Tax Planning, Tax Avoidance, Deferred Tax Burden, Firm Value

**Kata Kunci:** Tax Planning, Tax Avoidance, Deferred Tax Burden, Firm Value

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of tax planning, tax avoidance, and deferred tax burden on firm value in coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. This research employs a quantitative approach using secondary data in the form of annual financial statements obtained from the official IDX website. The sample was selected through purposive sampling, resulting in 8 companies with a total of 40 observations over the study period. Data analysis techniques include descriptive statistics, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis, processed using SPSS. The results indicate that tax planning has a positive and significant effect on Firm Value, suggesting that effective tax planning can enhance firm value from investors' perspectives. Meanwhile, tax avoidance and deferred tax burden have no significant effect on Firm Value, indicating that tax avoidance practices and the magnitude of deferred tax burden are not considered key factors by investors in assessing the firm value of coal mining companies.*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax planning, tax avoidance, dan deferred tax burden terhadap firm value pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi BEI. Sampel penelitian ditentukan melalui purposive sampling, sehingga diperoleh 8 perusahaan dengan total 40 observasi selama periode penelitian. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap firm value, yang mengindikasikan bahwa perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Sementara itu, tax avoidance dan deferred tax burden tidak berpengaruh signifikan terhadap firm value, yang menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak serta besarnya beban pajak tangguhan belum menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai nilai perusahaan sektor pertambangan batu bara.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

---

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berperan strategis dalam pembiayaan pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal. Kontribusi pajak terhadap APBN menunjukkan pentingnya kepatuhan wajib pajak badan, khususnya perusahaan. Namun, bagi perusahaan, pajak juga merupakan komponen biaya yang secara langsung memengaruhi profitabilitas, arus kas, dan nilai perusahaan, sehingga mendorong manajemen untuk mengelola kewajiban pajak secara strategis. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak menciptakan insentif bagi manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara strategis. Dalam konteks ini, akuntansi berperan menyediakan informasi keuangan yang andal sebagai dasar penghitungan pajak kini dan pajak tangguhan serta sebagai sarana evaluasi kinerja dan prospek perusahaan (Kieso *et al.*, 2020).

Sektor pertambangan, khususnya batu bara, merupakan salah satu sektor strategis sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia melalui penerimaan pajak dan devisa ekspor. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto dan penerimaan negara relatif signifikan sebagaimana data Badan Pusat Statistik menunjukkan kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto yang terus meningkat selama periode 2020–2022. Besarnya kontribusi sektor pertambangan menunjukkan seberapa pentingnya pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan pada perusahaan sektor pertambangan. Meskipun demikian, sektor ini memiliki karakteristik risiko tinggi akibat fluktuasi harga komoditas global, ketidakpastian geopolitik, serta dinamika kebijakan fiskal dan regulasi lingkungan. Periode 2020–2024 menjadi fase yang sangat dinamis karena mencakup dampak pandemi COVID-19, fase pemulihan ekonomi, serta perubahan kebijakan fiskal dan standar akuntansi. Kondisi tersebut berimplikasi pada volatilitas kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan pertambangan.

Nilai perusahaan (*firm value*) mencerminkan persepsi pasar terhadap prospek pertumbuhan dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang. Dalam penelitian keuangan, nilai perusahaan sering diproksikan menggunakan *Price to Book Value* (PBV), yang merepresentasikan bagaimana pasar menilai aset bersih perusahaan. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *firm value*, khususnya dalam konteks perpajakan, menjadi relevan untuk menilai kualitas pengelolaan perusahaan dan integritas manajemen dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham. Strategi perpajakan seperti *tax planning* dan *tax avoidance* berpotensi meningkatkan efisiensi biaya dan laba setelah pajak, namun juga dapat menimbulkan risiko fiskal dan reputasi. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan

sebagai wajib pajak menciptakan potensi konflik yang dapat mendorong praktik pengelolaan pajak secara agresif.

Beberapa kasus pada perusahaan pertambangan menunjukkan bahwa strategi perpajakan dapat menjadi isu krusial yang memengaruhi kepercayaan investor dan nilai perusahaan, seperti dugaan praktik *transfer pricing* pada PT Adaro Energy Tbk serta skema penjualan tidak langsung pada PT Kaltim Prima Coal (Dania, 2024; Wahyuningtias *et al.*, 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan pajak bukan hanya persoalan efisiensi biaya, tetapi juga berkaitan dengan persepsi pasar terhadap tata kelola perusahaan.

Secara konseptual, *tax planning* merupakan suatu proses yang dirancang secara legal untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui pemanfaatan peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini merupakan bagian dari manajemen keuangan yang sah dan bertujuan meningkatkan efisiensi biaya sehingga sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan untuk mendukung aktivitas operasional maupun investasi. Apabila perusahaan mampu mengelola kewajiban pajak secara efisien dan menghasilkan laba setelah pajak yang stabil serta bertumbuh, maka kondisi tersebut berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, penelitian oleh Mizvi *et al.*, (2025), Saputri *et al.*, (2025), serta Pertiwi & Wasil (2023) menemukan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap *firm value*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Widiyati & Lukmana (2024), serta Safitri & Safii (2022) menyimpulkan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh terhadap *firm value*.

Sementara itu, *tax avoidance* merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum dalam sistem perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan secara eksplisit. Praktik ini sering digunakan perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk mengatur transaksi lintas negara dan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah (Simbolon & Masyitah, 2024). Secara teoritis, *tax avoidance* dapat meningkatkan laba setelah pajak dan menarik minat investor, sehingga berpotensi meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Namun, praktik ini juga dapat menimbulkan risiko reputasi dan pengawasan regulator. Hasil penelitian empiris menunjukkan inkonsistensi temuan. Pada penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *firm value* oleh *tax avoidance* ditemukan perbedaan hasil penelitian. Panggabean dan Ritonga (2024) serta Safira dan Masyitah (2024) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap *firm value*, sedangkan Mizvi *et al.* (2025), Gultom *et al.* (2024), dan Wahyuda *et al.* (2025) menemukan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *firm value*.

Selain kedua strategi tersebut, *deferred tax burden* yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal juga berpotensi memengaruhi persepsi investor. Beban pajak tangguhan yang tinggi dapat mengindikasikan potensi kewajiban pajak di masa depan dan memunculkan ketidakpastian terhadap arus kas. Namun, apabila *deferred tax burden* dapat dikelola dengan baik dan disajikan secara transparan dapat maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pengelolaan pajak yang efektif serta tata kelola yang akuntabel sehingga yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam seperti penelitian Safitri & Safii (2022), Safira & Masyitah (2024), serta Prastyatinin & Candra, 2025, menemukan bahwa *deferred tax burden* berpengaruh signifikan terhadap *firm value*. Sebaliknya, Mizvi *et al.*, (2025), Widiyati & Lukmana (2024), serta Sholihin & Fitriyana (2024) menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan.

Dengan demikian, temuan empiris mengenai pengaruh *tax planning*, *tax avoidance*, dan *deferred tax burden* terhadap *firm value* masih menunjukkan inkonsistensi. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya *research gap*, khususnya pada sektor pertambangan batu bara yang memiliki karakteristik risiko dan regulasi yang unik. Selain itu, periode 2020–2024 merupakan periode yang relevan untuk dikaji karena mencakup fase pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, serta perubahan kebijakan fiskal dan amandemen standar akuntansi, termasuk ketentuan terkait pajak tangguhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax planning*, *tax avoidance*, dan *deferred tax burden* terhadap *firm value* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

## **Metode Penelitian**

*Tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak yang bertujuan meminimalkan beban pajak secara legal melalui optimalisasi ketentuan perpajakan yang berlaku (Achyani & Lestari, 2019). Strategi ini meningkatkan laba setelah pajak dan arus kas sehingga berpotensi menaikkan nilai perusahaan. Dalam perspektif *agency theory*, manajemen sebagai *agent* memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan, guna memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai *principal* (Brigham & Houston, 2006). Ketika kepentingan manajemen selaras dengan pemegang saham, penerapan *tax planning* dapat mengurangi beban pajak, meningkatkan kinerja keuangan, serta memperkuat persepsi pasar terhadap prospek perusahaan (Wahyuda *et al.*, 2025).


Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan *tax planning* tidak berpengaruh terhadap *firm value* (Safitri & Safii, 2022; Widiyati & Lukmana, 2024; Sholihin & Fitriyana, 2024), sedangkan penelitian lain menunjukkan pengaruh signifikan dan positif (Panggabean & Ritonga, 2024; Mizvi *et al.*, 2025; Saputri *et al.*, 2025; Tuari *et al.*, 2022). Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: H<sub>1</sub>: *Tax planning* berpengaruh terhadap *firm value*

*Tax avoidance* merupakan strategi legal yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Pohan, 2022). Praktik ini dapat meningkatkan laba setelah pajak dan arus kas perusahaan, sehingga berpotensi memperkuat persepsi investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam perspektif *agency theory*, manajemen sebagai *agent* memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perpajakan guna memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai *principal*. Apabila praktik *tax avoidance* dilakukan secara transparan dan selaras dengan kepentingan pemilik, maka efisiensi pajak yang dihasilkan dapat meningkatkan profitabilitas dan *firm value*. Namun, praktik yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan *agency costs*, risiko reputasi, dan konflik kepentingan, yang justru dapat menurunkan nilai perusahaan (Nebie & Cheng, 2023). Dengan demikian, pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dapat bersifat dualistik.

Temuan empiris sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *firm value* (Mizvi *et al.*, 2025; Gultom *et al.*, 2024; Wahyuda *et al.*, 2025), sedangkan penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh signifikan (Panggabean & Ritonga, 2024; Safira & Masyitah, 2024). Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah: H<sub>2</sub>: *Tax avoidance* berpengaruh terhadap *firm value*.

*Deferred tax burden* (beban pajak tangguhan) timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang merefleksikan kebijakan akuntansi serta keputusan perpajakan manajemen. Besarnya pajak tangguhan dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kualitas laba dan risiko perusahaan karena berkaitan dengan potensi kewajiban pajak di masa depan. Dalam perspektif *agency theory*, pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan berada dalam diskresi manajemen sebagai *agent*, sementara pemegang saham sebagai *principal* menghadapi keterbatasan informasi (Jensen & Meckling, 1976). Kompleksitas dan sifat non-cash akun ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi serta praktik manajemen laba (Phillips *et al.*, 2003).

Peningkatan *deferred tax burden* dapat diinterpretasikan sebagai sinyal risiko pelaporan dan ketidakpastian laba yang berpotensi menurunkan *firm value*. Namun, jika perbedaan temporer berasal dari perencanaan pajak yang efisien dan sesuai regulasi, kondisi tersebut dapat mencerminkan optimalisasi beban fiskal serta manfaat arus kas jangka pendek sehingga pengaruhnya bersifat kontekstual (Hanlon & Heitzman, 2010). Beberapa penelitian menyatakan bahwa *deferred tax burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value* (Mizvi *et al.*, 2025; Widiyati & Lukmana, 2024; Sholihin & Fitriyana, 2024), sedangkan penelitian lain menemukan adanya pengaruh signifikan (Safitri & Safii, 2022; Panggabean & Ritonga, 2024; Safira & Masyitah, 2024; Prastyatinin & Candra, 2025). Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah: H<sub>3</sub>: *Deferred tax burden* berpengaruh terhadap *firm value*.



**Gambar 1. Model Penelitian**

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025*

Berdasarkan penjelasan model penelitian yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal untuk menganalisis pengaruh *tax planning*, *tax avoidance*, dan *deferred tax burden* terhadap *firm value*. Objek penelitian adalah perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Populasi penelitian terdiri atas 39 perusahaan, dengan pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria: perusahaan multinasional, menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap, serta memperoleh laba sebelum pajak selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 8 perusahaan sampel dengan total 40 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI.

**Tabel 1. Pengukuran Variabel**

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
<b>Variabel Independen (x)</b>			
<i>Tax Planning</i> ( $x_1$ )	$TRR = \frac{NI\ it}{Pretax\ Income\ (EBIT)\ i\ (t - 1)}$	Rasio	Wild <i>et al.</i> , (2011)
<i>Tax Avoidance</i> ( $x_2$ )	$CETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio	Anisran <i>et al.</i> , (2023)
<i>Deferred Tax Burden</i> ( $x_3$ )	$BPT = \frac{Beban\ Pajak\ Tangguhan}{Total\ Aset\ Tahun\ Sebelumnya}$	Rasio	Mizvi, <i>et al.</i> ,(2025)
<b>Variabel Dependen (y)</b>			
<i>Firm Value</i>	$Q = \frac{(EMV + D)}{Total\ Aset}$	Rasio	Widiyati dan Lukmana, (2024)

*Sumber: Beberapa Penelitian, 2025*

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi untuk memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial menggunakan Uji t serta pengujian kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen menggunakan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Selama penelitian, data dikumpulkan dari semua perusahaan sektor pertambangan batu bara selama periode 2020-2024. Namun, hanya 8 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai sampel, sehingga menghasilkan total 40 titik data observasi. Adapun hasil perhitungan masing variabel penelitian menggunakan rumus TRR, CETR, BPT, dan Tobin's Q.

**Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Planning	40	.6325	.9822	.805085	.0791181
Tax Avoidance	40	.1090	.7570	.421620	.1857995
Deferred Tax Burden	40	-.0090	.0110	-.000397	.0036837
Firm Value	40	.7058	1.2334	.915201	.1277252
Valid N (listwise)	40				

*Sumber: Hasil pengolahan data, 2025*

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan analisis statistik deskriptif variabel *tax planning*, *deferred tax burden*, dan *firm value*. Variabel *tax planning* memiliki nilai *minimum* 0.0634 dan nilai *maximum* 0.9822 dengan rata-rata *tax planning* perusahaan 0.805085, *standard deviation* 0.791181 serta jumlah pengamatan sebanyak 40 data. Variabel *tax avoidance* memiliki nilai *minimum* 0.1090 dan nilai *maximum* 0.7570 dengan rata-rata *tax avoidance* perusahaan 0.421620, *standard deviation* 0.1857995 serta jumlah pengamatan sebanyak 40 data. Variabel *deferred tax burden* memiliki nilai *minimum* -0.0090 dan nilai *maximum* 0.0110 dengan rata-rata *deferred tax burden* perusahaan -0.000397, *standard deviation* .0036837 serta jumlah pengamatan sebanyak 40 data. Variabel *firm value* memiliki nilai *minimum* 0.7058 dan nilai *maximum* 1.2334 dengan rata-rata *firm value* perusahaan 0.915201, *standard deviation* 0.1277252 serta jumlah pengamatan sebanyak 40 data.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (Shapiro–Wilk Test)**

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Tax Planning	.118	40	.167	.965	40	.248
Tax Avoidance	.103	40	.200*	.962	40	.200
Deferred Tax Burden	.118	40	.172	.959	40	.153
Firm Value	.123	40	.128	.961	40	.175

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

2025 Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian, yaitu *tax planning*, *tax avoidance*, *deferred tax burden*, dan *firm value*, memiliki nilai signifikansi pada uji Shapiro–Wilk yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data sampel dalam penelitian ini berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity	Statistics
		Tolerance	VIF
1	Tax Planning	.909	1.101
	Tax Avoidance	.989	1.011
	Deffered Tax Burden	.912	1.096

a. Dependent Variable: Firm Value

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan tabel 4, secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa data sampel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax planning*, *tax avoidance* dan *deferred tax buredn* yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

			Tax Planning	Tax Avoidance	Deferred Tax Burden	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Tax Planning	Correlation Coefficient	1.000	-.068	-.248	-.129
		Sig. (2-tailed)	.	.675	.123	.427
		N	40	40	40	40
	Tax Avoidance	Correlation Coefficient	-.068	1.000	-.055	.021
		Sig. (2-tailed)	.675	.	.736	.940
		N	40	40	40	40
	Deferred Tax Burden	Correlation Coefficient	-.248	-.055	1.000	-.058
		Sig. (2-tailed)	.123	.736	.	.720
		N	40	40	40	40
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.129	.012	-.058	1.000
		Sig. (2-tailed)	.427	.940	.720	.
		N	40	40	40	40

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan tabel 5, dapat dijelaskan bahwa nilai Sig. (2-tailed) variabel *tax planning* adalah 0.427, nilai Sig. (2-tailed) variabel *tax avoidance* 0.940 dan nilai Sig. (2-tailed) variabel *deferred tax burden* 0.720 sehingga disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) masing-masing variabel independen melebihi 0.05.

**Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi Durbin–Watson**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

**Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, dan Deferred Tax Burden terhadap Firm Value pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024**  
 Adyanto <sup>1</sup>, Jenny Morasa <sup>2</sup>, Sherly Pinatik <sup>3</sup>

1	.462 <sup>a</sup>	.213	.148	.1179185	1.499
a. Predictors: (Constant), Deffered Tax Burden , Tax Avoidance, Tax Planning					
b. Dependent Variable: Firm Value					

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai DW sebesar 1,499. Dengan jumlah observasi sebanyak 40, jumlah variabel independen 3, dan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,338 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,659. Nilai *Durbin–Watson* berada pada posisi  $dL < DW < dU$ , sehingga hasil pengujian *Durbin–Watson* berada pada daerah tidak pasti (*inconclusive*) dan belum dapat memberikan kesimpulan yang pasti mengenai ada atau tidaknya autokorelasi. Oleh karena itu, pengujian autokorelasi dilanjutkan dengan *Runs Test*.

**Tabel 7. Hasil Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.01108
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	16
Z	-1.442
Asymp. Sig. (2-tailed)	.149
a. Median	

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan tabel 7, hasil *Runs Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,175, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual bersifat acak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B		Beta		
1	(Constant)	.330	.210		1.567	.126
	Tax Planning	.625	.250	.387	2.494	.017
	Tax Avoidance	.203	.102	.296	1.989	.054
	Deffered Tax Burden	7.754	5.366	.224	1.445	.157

a. Dependent Variable: Firm Value

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 8 di atas, persamaan regresi linier yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$(Y) = 0.330 + 0.625 x_1 + 0.203 x_2 + 7.754 x_3$$

Persamaan regresi linier ini dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. *Constant* bernilai positif 0.330 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu *tax planning* ( $x_1$ ), *tax avoidance* ( $x_2$ ), dan *deferred tax burden* ( $x_3$ ) dianggap bernilai nol, maka nilai *firm value* ( $y$ ) akan bernilai positif 0,330 dengan faktor lain dianggap tetap.
2. *Understandardized coefficients beta tax planning* sebesar 0.625 dan bernilai positif. Hal ini mengandung arti bahwa bahwa variabel independen *tax planning* memiliki arah positif terhadap *firm value*. Apabila terjadi peningkatan 1 (satu) satuan pada *tax planning*, maka nilai *firm value* akan mengalami kenaikan sebesar 0.625, dengan faktor lain dianggap tetap. Sehingga semakin tinggi *tax planning* maka semakin tinggi pula *firm value*.
3. *Understandardized coefficients beta tax avoidance* sebesar 0.203 dan bernilai positif. Hal ini mengandung arti bahwa bahwa variabel independen *tax avoidance* memiliki arah positif terhadap *firm value*. Apabila terjadi peningkatan 1 (satu) satuan pada *tax avoidance*, maka nilai *firm value* akan mengalami kenaikan sebesar 0.203, dengan faktor lain dianggap tetap. Sehingga semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin tinggi pula *firm value*.
4. *Understandardized coefficients beta deferred tax burden* sebesar 7.754 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa bahwa variabel independen *deferred tax burden* memiliki arah positif terhadap *firm value*. Apabila terjadi peningkatan 1 (satu) satuan pada *deferred tax burden*, maka nilai *firm value* akan mengalami kenaikan sebesar 7.754, dengan faktor lain dianggap tetap. Sehingga semakin tinggi *deferred tax burden* maka semakin tinggi pula *firm value*.

**Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual**

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.330	.210		1.567	.126
	Tax Planning	.625	.250	.387	2.494	.017
	Tax Avoidance	.203	.102	.296	1.989	.054
	Deffered Tax Burden	7.754	5.366	.224	1.445	.157

a. Dependent Variable: Firm Value

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan tabel 9, dapat dijelaskan mengenai hasil uji signifikansi parameter individual antara lain sebagai berikut:

Variabel *tax planning* memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.494 dengan nilai signifikansi 0.017. Dengan menggunakan pengujian dua sisi, nilai  $t_{tabel}$  dengan  $df = n-k$  ( $40-3=37$ ) dan nilai  $sig = (5\% / 2 = 0.025)$  adalah 2.026. Jika nilai signifikansi  $< 0.05$  ( $0.017 < 0.05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.494 > 2.026$ ), maka  $H_01$  ditolak dan  $H_{A1}$  diterima. Hal ini berarti bahwa *tax planning* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *firm value*. *Tax planning* yang bertumbuh secara positif akan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *firm value*, dikarenakan karena  $t_{hitung}$  memiliki nilai signifikan dan positif.

Variabel *tax avoidance* memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.989 dengan nilai signifikansi 0.054. Dengan menggunakan pengujian dua sisi, nilai  $t_{tabel}$  dengan  $df = n-k$  ( $40-3=37$ ) dan nilai  $sig = (5\% / 2 = 0.025)$  adalah 2.026. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  ( $0.054 > 0.05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.989 < 2.026$ ), maka  $H_02$  diterima dan  $H_{A2}$  ditolak. Hal ini berarti bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *firm value*.

Variabel *deferred tax burden* memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.445 dengan nilai signifikansi 0.157. Dengan menggunakan pengujian dua sisi, nilai  $t_{tabel}$  dengan  $df = n-k$  ( $40-3=37$ ) dan nilai  $sig = (5\% / 2 = 0.025)$  adalah 2.026. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  ( $0.157 > 0.05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.445 < 2.026$ ), maka  $H_03$  diterima dan  $H_{A3}$  ditolak. Hal ini berarti bahwa *deferred tax burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value*.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.462 <sup>a</sup>	.213	.148	.1179185

a. Predictors: (Constant), Deffered Tax Burden , Tax Avoidance, Tax Planning

b. Dependent Variable: Firm Value

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan tabel 10, menunjukkan bahwa nilai *adjusted R2 square* sebesar 0.148. Hal ini berarti 14.8% variabel *firm value* dipengaruhi oleh variabel *tax planning*, *tax avoidance*. dan *deferred tax burden*, sedangkan sisanya sebesar 86.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar

penelitian ini

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Tax Planning* Terhadap *Firm Value***

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa *tax planning* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *firm value*. Berdasarkan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.494 dengan nilai signifikansi 0.017. Hasil dari  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$  dan  $df = n-k$  ( $40-3=37$ ) adalah 2.026. Dengan demikian, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.494 > 2.026$ ) dan nilai signifikansi  $< 0.05$  ( $0.017 < 0.05$ ), artinya kesimpulan dari hasil tersebut adalah *tax planning* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *firm value*.

Berdasarkan hasil analisis regresi, arah koefisien variabel *tax planning* menunjukkan nilai positif yaitu 0.625. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan sebesar 1 satuan pada *tax planning*, maka nilai *firm value* akan mengalami kenaikan sebesar 0.625 dengan faktor lain dianggap tetap. Karena *tax planning* yang meningkat berpengaruh terhadap peningkatan *firm value*, maka *tax planning* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *firm value*.

*Tax planning* dalam penelitian yang diukur dengan *tax retention rate* (TRR), yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba sebelum pajak setelah dikurangi beban pajak. Hasil penelitian *tax planning* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *firm value* menunjukkan bahwa semakin meningkat dan efektif perencanaan pajak yang dijalankan manajemen mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola beban pajak secara lebih efisien, sehingga laba setelah pajak yang dapat dipertahankan perusahaan menjadi lebih besar.

*Agency theory* yang menyatakan bahwa manajemen sebagai *agent* diharapkan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham sebagai *principal*. Manajemen yang efektif dalam perencanaan pajak dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Keputusan manajerial terkait perencanaan pajak bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga selaras dengan tujuan utama pemegang saham, yaitu memaksimalkan kesejahteraan melalui peningkatan nilai perusahaan. Pengelolaan beban pajak yang lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, dapat diartikan bahwa manajemen berhasil meningkatkan laba setelah pajak dan kinerja keuangan perusahaan sehingga meningkatnya nilai perusahaan yang kemudian manfaatnya secara langsung dirasakan oleh pemegang saham.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Mizvi *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm value*. Hasil ini juga didukung dengan

penelitian yang dilakukan Saputri *et al.*, (2025) dan Nofriansyah *et al.*, (2024). Akan tetapi, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manafe dan Widyastuti (2025), Anisran dan Ma'wa, (2023), Sholihin dan Fitriyana (2024), Widiyati dan Lukmana (2024) yang menyatakan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh terhadap *firm value*.

### **Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* tidak berpengaruh terhadap *firm value*. Berdasarkan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.989 dengan nilai signifikansi 0.054. Hasil dari  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$  dan  $df = n-k$  ( $40-3=37$ ) adalah 2.026. Dengan demikian, nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.989 < 2.026$ ) dan nilai signifikansi  $> 0.05$  ( $0.054 > 0.05$ ), artinya kesimpulan dari hasil tersebut adalah *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *firm value* sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak.

Berdasarkan hasil analisis regresi, arah koefisien variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai positif yaitu 0,203. Hal ini berarti Apabila terjadi kenaikan sebesar 1 satuan pada *tax avoidance*, maka nilai *firm value* akan mengalami kenaikan sebesar 0.203 dengan faktor lain dianggap tetap. Karena *tax avoidance* yang meningkat tidak berpengaruh terhadap peningkatan *firm value*, maka *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *firm value*.

Variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR), yaitu rasio yang menggambarkan besarnya pajak kas yang dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang diukur dengan CETR tidak berpengaruh terhadap *firm value*. Hasil ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat pembayaran pajak kas yang dilakukan perusahaan belum menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai nilai perusahaan. Investor juga cenderung bersikap hati-hati terhadap praktik *tax avoidance* karena sering dikaitkan dengan risiko kepatuhan pajak dan risiko reputasi.

Teori agensi menyatakan bahwa manajemen sebagai agen (manajemen) akan berupaya mengambil keputusan dalam praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba jangka pendek sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai *principal*. Akan tetapi, ketika praktik *tax avoidance* tidak berdampak terhadap *firm value*, hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham memandang praktik penghindaran pajak tidak selalu merupakan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan beban pajak dan meningkatkan nilai perusahaan dan lebih fokus pada pertumbuhan nilai jangka panjang. Teori agensi juga menjelaskan bahwa *tax avoidance* juga berpotensi membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Pemegang

saham menilai bahwa potensi konflik kepentingan justru meningkat ketika *tax avoidance* dilakukan secara agresif, sehingga pasar tidak merespons praktik tersebut dengan peningkatan *firm value*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Mizvi *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *firm value*. Hal ini dikarenakan praktik penghindaran pajak tidak selalu dipersepsikan sebagai strategi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hasil ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Gultom *et al.*, (2024), Wahyuda *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & Ritonga (2024), Saputri *et al.*, (2025), Manafe & Widyastuti (2025), Anisran & Ma'wa (2023), Nofriansyah *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *firm value*.

### ***Pengaruh Deferred Tax Burden Terhadap Firm Value***

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) menyatakan bahwa *Deferred Tax Burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value*. Berdasarkan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.495 dengan nilai signifikansi 0.157. Hasil dari  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$  dan  $df = n-k$  ( $40-3=37$ ) adalah 2.026. Dengan demikian, nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.495 < 2.026$ ) dan nilai signifikansi  $> 0.05$  ( $0.157 > 0.05$ ), artinya kesimpulan dari hasil tersebut adalah *deferred tax burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value* sehingga hipotesis kedua (H<sub>3</sub>) ditolak.

Berdasarkan hasil analisis regresi, arah koefisien variabel *deferred tax burden* menunjukkan nilai positif yaitu 7.754. Hal ini berarti Apabila terjadi kenaikan sebesar 1 satuan pada *tax planning*, maka nilai *firm value* akan mengalami kenaikan sebesar 7.754 dengan faktor lain dianggap tetap. Karena *deferred tax burden* yang meningkat tidak berpengaruh terhadap peningkatan *firm value*, maka *deferred tax burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value*.

Variabel *deferred tax burden* diukur menggunakan *Book Tax Differences ratio* (BPT), yaitu rasio yang mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang menimbulkan pengakuan pajak tangguhan. *Deferred tax burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value*, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan temporer yang tercermin dalam rasio BPT tersebut tidak dipersepsikan investor atau pemegang saham sebagai indikator yang dapat berpengaruh atau penciptaan nilai perusahaan, karena pajak tangguhan bersifat non-kas, temporer, yang akan berbalik pada periode mendatang, sehingga tidak mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas maupun nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Teori agensi menjelaskan kebijakan manajerial diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan sebagai bentuk pemaksimalan kesejahteraan pemegang saham. Manajemen sebagai agen

memanfaatkan *deferred tax burden* dalam strategi manajemen pajak yang dapat memberikan manfaat berupa penghematan arus kas jangka pendek dalam mengoptimalkan beban fiskal. *deferred tax burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value*, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen terkait pajak tangguhan belum dianggap sebagai keputusan strategis bagi pemegang saham dalam menilai efektivitas keputusan manajerial yang dapat memengaruhi *firm value* melalui kualitas laba, transparansi pelaporan keuangan, maupun penurunan biaya agensi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pertiwi & Wasil (2023) yang menyatakan bahwa *deferred tax burden* tidak berpengaruh terhadap *firm value*. Hal ini dikarenakan beban pajak tangguhan belum cukup dipersepsikan sebagai faktor yang memiliki kandungan informasi yang cukup kuat dalam memengaruhi penilaian nilai perusahaan. Hasil ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Widiyati & Lukmana (2024), Mizvi *et al.*, (2025), Sholihin & Fitriyana (2024) yang menyimpulkan bahwa *deferred tax burden* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *firm value*. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & Ritonga (2024), Safitri & Safii (2022), Saputri *et al.*, (2025), Manafe & Widyastuti (2025), Anisran & Ma'wa, (2023) noyang menyatakan bahwa *deferred tax burden* berpengaruh terhadap *firm value*.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *firm value* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti semakin efektif perencanaan pajak yang dilakukan manajemen, semakin besar efisiensi beban pajak dan laba setelah pajak yang dapat dipertahankan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. *Tax planning* dipersepsikan sebagai strategi yang legal, transparan, dan berisiko rendah sehingga mendapatkan respons positif dari investor. Sebaliknya, *tax avoidance* dan *deferred tax* burden tidak berpengaruh terhadap *firm value*. Praktik *tax avoidance* tidak terbukti meningkatkan nilai perusahaan karena berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan reputasi. Sementara itu, *deferred tax* burden yang bersifat *non-cash* dan temporer juga tidak menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai perusahaan.

Perusahaan perlu mengoptimalkan *tax planning* sebagai bagian dari strategi keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, praktik *tax avoidance* yang agresif sebaiknya dibatasi karena tidak terbukti meningkatkan nilai perusahaan dan berisiko dalam jangka panjang. Pengelolaan *deferred tax burden* sebaiknya tetap dilakukan sesuai standar akuntansi dan regulasi, namun tidak dijadikan instrumen utama dalam meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan

disarankan untuk fokus pada perencanaan pajak yang legal dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas laba dan arus kas riil. Investor sebaiknya lebih menitikberatkan pada fundamental perusahaan dan efektivitas *tax planning* daripada praktik *tax avoidance* atau besarnya pajak tanggungan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi dan sampel yang lebih luas serta menambahkan variabel moderasi atau intervening agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F., & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77–88. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). *Fundamentals Of Financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 10 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dania, P. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Gultom, C. E. O., Reke, J. S. U., & Ismail, M. (2024). *Pengaruh Tax Avoidance dan Green Accounting Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 4(6), 1777–1785. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i6.2280>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kieso, Weygandt, & Warfield. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS 4th Edition*. United States: Wiley.
- Manafe, J., & Widyastuti, T. (2025). Pengaruh Tax Planning Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Keuangan Sektor Asuransi. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 231–244. <https://doi.org/10.56997/investama.v11i2.2473>
- Mizvi, A., Abukosim, & Meita Rahmawati. (2025). The Effect Of Tax Planning, Tax Avoidance,

- Tax Aggressiveness, and Deferred Tax Expense on Firm Value. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1433–1433. <https://doi.org/10.38035/rtrj.v7i3.1371>
- Nebie, M., & Cheng, M. (2023). Corporate tax avoidance and firm value : Evidence from Taiwan. *Cogent Business & Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2282218>
- Nofriansyah, L., Machdar, N. M., & Marundha, A. (2024). *Pengaruh Tax Planning dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Net Profit Margin Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Retail di Indonesia*. 2(3), 121–133. <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i3>
- Panggabean, K., & Ritonga, P. (2024). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance Dan Deferred Tax Burden Terhadap Firm Value Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1618–1633. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3882>
- Pertiwi, R. D. Y., & Wasil, M. (2023). Tax Planning and Deferred Tax Expense on the Value of Multinational Companies in Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 5(6), 184–192. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2023.4719>
- Phillips, John D. and Pincus, Morton P.K. and Rego, Sonja O. (2002) Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. *The Accounting Review*, 78 (2), 491-521. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.276997>
- Pohan, Chairil Anwar. (2021). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jawa Timur: PT Bumi Aksara.
- Prastyatinin, S. L. Y., & Candra, Y. K. (2025). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Persistensi Laba, Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 5(4), 329–336. <https://doi.org/10.47065/jtear.v5i4.1984>
- Safira, C., & Masyitah, E. (2024). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, Capital Intensity, dan Deferred Tax Burden Terhadap Firm Value. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (SENADIMU)*, 1(1), 67–79. <https://senadimu.potensiutama.org/index.php/home/article/view/354>
- Safitri, N., & Safii, M. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021). *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 280–292. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.41>
- Saputri, N., Susanto, B., & Nugroho, W. S. (2025). Pengaruh Tax Planning , Tax Avoidance dan

- Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. *The 8th Beneficium Prosiding Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 27–39. <https://doi.org/10.31603/conference.14508>
- Sholihin, M., & Fitriyana, F. (2024). The Influence of Accounting Conservatism, Tax Planning, and Deferred Tax Expenses on Company Value. *InFestasi*, 20(1), 85–92. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v20i1.23733>
- Simbolon, D. F., & Masyitah, E. (2024). Dampak Transfer Pricing, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Widya*, 5(2), 1809–1822. <https://doi.org/10.54593/awl.v5i2.394>
- Tuari, H. E., Asnawi, M., & Sesa, P. V. S. (2022). Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property & Real Estate Periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(2), 190–202. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i2.2587>
- Wahyuda, D. A., Falatifah, M., & Karlinah, Lady. (2025). *Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, dan Leverage Terhadap Firm Value*. 9(2), 1005–1019. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2558>
- Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., Wahdini, S. A. N., Fasya, Y. A., & Janah, R. S. R. (2025). Analisis Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Multinasional (Studi Kasus PT Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 40–47. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15020>
- Widiyati, D., & Lukmana, F. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 212–223. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i2.2733>